SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN PELAKSANAAN PRAKTEK KLINIK DAN UJIAN PRAKTEK, PENELITIAN DAN KAJI BANDING PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum Daerah perlu adanya tarif yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan keuangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah disusun dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat yang ditetapkan dengan peratuan kepala daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PELAKSANAAN PRAKTEK KLINIK DAN UJIAN PRAKTEK, PENELITIAN DAN KAJI BANDING PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Majene.
6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Majene.
7. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh BLUD RSUD yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
8. Pelayanan non kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan pada BLUD RSUD baik itu individu atau kelompok dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan atau lainnya.
9. *Unit Cost* adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan oleh BLUD RSUD dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Tarif Pelayanan pada BLUD RSUD.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan pada Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN TARIF LAYANAN

Pasal 3

(1) Prinsip-prinsip dalam penetapan tarif layanan pada BLUD RSUD adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan layanan yang besarnya diperhitungkan atas dasar *unit cost*, dengan mempertimbangkan kontuinitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan, kepatutan dan kompetensi yang sehat.

(2) Komponen biaya yang dipakai sebagai dasar perhitungan *unit coast* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. biaya perasional;dan
   b. biaya non operasional.
   c. Tarif layanan pada BLUD RSUD tidak dimaksudkan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial, gotong royong, adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

BAB IV
KEBIJAKAN TARIF

Pasal 4

(1) Semua kegiatan layanan di BLUD RSUD dikenakan tarif layanan.

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan di BLUD RSUD.

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan aspek kontiunitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan, dan kompetensi yang sehat.

(4) Tarif layanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya obat.

(5) Tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan dan status peneliti/ praktikan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERHITUNGAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

Tarif pelayanan dihitung berdasarkan :

a. frekuensi pekayanan kesehatan;
b. jenis pelayanan kesehatan; dan
c. kelas pelayanan kesehatan.

BAB VI
JENIS PELAYANAN

Pasal 6

(1) Jenis Pelayanan yang ada pada BLUD RSUD terdiri dari :
   a. pelayanan kesehatan; dan
   b. pelayanan non kesehatan.

(2) Jenis pelayanan yang ada pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 7

(1) Pemimpin BLUD RSUD dapat memberikan keringanan dan pembebasan tarif atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari orang badan terhadap hal-hal tertentu.

(2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

FAUZAN, SH, MH
Pangkat : Pembina
NIP : 19771015 200502 2 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 12 TAHUN 2019
TANGGAL : 8 JULI 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN PELAKSANAAN PRAKTEK KLINIK DAN UJIAN PRAKTEK, PENELITIAN DAN KAJI BANDING PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENE

NO	**URAIAN**	**BIAYA (Rp)**	**SATUAN**
1	TARIF PELAKSANAAN PRAKTEK KLINIK DAN UJIAN PRAKTEK		
	a. SMK	10.000,-	TARIF/ORANG/HARI
	b. Diploma 3 (DIII)	15.000,-	
	c. Strata (SI)	20.000,-	
	d. Profesi	30.000,-	
	e. Ujian Praktek SMK	60.000,-	
	f. Ujian Praktek Diploma	100.000,-	
	g. Ujian Praktek Strata (SI)	150.000,-	
2	TARIF PELAKSANAAN PENELITIAN & STUDI KASUS / PENGAMBILAN DATA		
	a. SMK	7.500,-	TARIF/ORANG/HARI
	b. Diploma 3 (DIII)	10.000,-	
	c. Strata (SI)	12.500,-	
	d. Profesi / S2	15.000,-	
3	TARIF PELAKSANAAN KAJI BANDING/KUNJUNGAN		
	a. Kunjungan	200.000,-	TARIF/ORANG/HARI
	b. Biaya Institusi	1.000.500,-	
	c. Sewa Aula	500.000,-	

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA